



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PINRANG

NOMOR : 01/Pilgub/Kpts.PG.025.433371/VII/ 2012

TENTANG

PENUNJUKKAN / PENETAPAN BENDAHARA DAN ATASAN LANGSUNG BENDAHARA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2012 / 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

Menimbang :

- a. bahwa untuk kelancaran pengelolaan dan mengoptimalkan pelaksanaan administrasi Pertanggung jawaban keuangan pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun anggaran 2012/2013 Komisi Pemilihan Umum kabupaten Pinrang, maka di pandang perlu menunjuk/menetapkan Bendahara dan sekretaris kpu Kabupaten.pinrang sebagai atasan langsung bendahara pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran2012/2013;
- b. bahwa pegawai Negri Sipil yang ditunjuk /ditetapkan sebagai pengelola Keuangan Negara dimaksud dianggap cakap dan mampu melaksanakan pemilihan Gubernur Tahun 2013 ;
- c. bahwa Untuk Maksud Pada Huruf a da b Tersebut di atas, Perlu di tetapkan dengan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten Pinrang.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4286);
3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Pembedaharaan Negara (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4400);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-udang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaran Pemilu.
7. Peraturan Menteri Keuangan tanggal 27 Desember Tahun 2005 Nomor 134/PMK.06/2005 Tentang Pedoman Pembayaran dalam pelaksanaan.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.06/2011 Tentang Standar Biaya Tahun 2012.

9. Peraturan Menteri Keuangan nomor 93/PMK.02/2011 Tentang Petunjuk Penyusun Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2012.
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan nomor : 20/ktps/KPU-Prov-025/2012 tentang Tahapan,Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 404.1/KPU PROV-025/VI/2012 Perihal Penetapan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara.
2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang hari Kamis Tanggal 28 Juni 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Menunjuk dan menetapkan Bendahara dan Sekretaris KPU Kabupaten Pinrang selaku atasan langsung bendahara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun anggaran 2012/2013,sebagai berikut :

1. Nama	:	Drs.AMIR TAHIR
N I P	:	19590423 198903 1 006
Pangkat/Gol	:	Pembina Tk I
Jabatan	:	Sekretaris KPU Kabupaten Pinrang Selaku Atasan langsung Bendahara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013

2. Nama	:	Johni Bakri
N I P	:	19740919 200212 1 010
Pangkat/Gol	:	Pengatur II/c
Jabatan	:	Staf Sekertaris Kabupaten Pinrang selaku Bendahara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013

KEDUA : Tugas atasan langsung bendahara adalah sebagai berikut :

1. Melakukan Pengendalian terhadap penggunaan anggaran ;
2. Menandatangani ikatan perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa dengan pihak ketiga
3. Melakukan pengujian atas tagihan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
4. Melakukan pemeriksaan khas bendahara;
5. Atasan langsung bendahara bertanggung jawab kepada ketua KPU Provinsi/Ketua KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatnya.

Tugas bendahara sebagai berikut :

1. Melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji kebenaran perhitungan tagihan serta menguji ketersediaan dana sesuai dengan perintah bayar atasan langsung bendahara.
2. Wajib mengadakan pencatatan/Pembukuan secara tertib dan teratur terhadap setiap penerimaan dan pembayaran.
3. Bertanggung jawab atas isi dan keselamatan khas yang dikelola
4. Bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakan.

5. Membuat Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Khas/Barang
6. Bendahara berhak menolak Pembayaran apabila tidak dilengkapi bukti-bukti yang lengkap dan sah sesuai Peraturan Perundang-undangan.
7. Bertanggung Jawab atas Pelaksanaan tugas kepada atasan Langsung Bendahara.
8. Bendahara sebagai Wajib Pungut Pajak Melakukan Pemotongan dan Penyetoran Pajak sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat Pelaksanaan tugas tersebut dibebankan pada Anggaran benja hibah pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pinrang
Pada tanggal : 29 Juni 2012

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

ttd.

JAMALUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kepala Sub Bagian Hukum



Neneng Luthfiah Munir

Tembusan: disampaikan kepada yth ;

1. Ketua KPU Prov. Sulawesi Selatan, di Makassar;
2. Bupati Pinrang, di Pinrang;
3. Sekretaris KPU Kabupaten Pinrang, Sebagai Laporan di Pinrang;
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan di Tempat;
5. *Pertinggal,-*